



P U T U S A N

Nomor 2428 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN**
Anak dari Alm. PM. PANGGABEAN;

Tempat Lahir : Pematang Siantar (Sumut);

Umur/Tanggal Lahir : 38 tahun/22 Agustus 1980;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Dr. Tazar Komplek Lazio Residence
Blok D Nomor 16/17, RT/RW. 019/000,
Kelurahan Buluran Kenali, Kecamatan
Telanai Pura, Kota Jambi;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Karyawan Swasta (Kepala Operasional PT.
BPR Universal Sentosa Jambi);

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jambi karena didakwa dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut:

KESATU : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998;

Hal. 1 dari 45 hal. Putusan Nomor 2428 K/Pid.Sus/2019



KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi tanggal 9 Januari 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN Anak dari PM. PANGGABEAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN Anak dari PM. PANGGABEAN, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan ketentuan selama Terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan denda kepada Terdakwa DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN Anak dari PM. PANGGABEAN sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) subsidar selama 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Asli Rekening koran Bank Mandiri KCP Jambi DR. Sutomo periode bulan Mei tahun 2018 sampai dengan bulan Agustus tahun 2018, nomor rekening 110-00-1054870-6 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Periode tanggal 01 sampai dengan 31 Mei 2018, saldo akhir senilai Rp9.971.054,79 (sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu lima puluh empat koma tujuh sembilan rupiah);

Hal. 2 dari 45 hal. Putusan Nomor 2428 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Periode tanggal 01 sampai dengan 31 Juni 2018, saldo akhir senilai Rp9.970.986,30 (sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus delapan puluh enam koma tiga nol rupiah);
 - c. Periode tanggal 01 sampai dengan 31 Juli 2018, saldo akhir senilai Rp9.971.054,79 (sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu lima puluh empat koma tujuh sembilan rupiah);
 - d. Periode tanggal 01 sampai dengan 20 Agustus 2018, saldo akhir senilai Rp12.260.416,00 (dua belas juta dua ratus enam puluh ribu empat ratus enam belas rupiah);
2. Asli Rekening koran Bank Panin Tbk. KCP Wiltop periode bulan Mei tahun 2018 sampai dengan bulan Agustus tahun 2018, nomor rekening 5825002828 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Periode tanggal 01 sampai dengan 31 Mei 2018, saldo akhir senilai Rp101.628.037,89 (seratus satu juta enam ratus dua puluh delapan ribu tiga puluh tujuh koma delapan sembilan);
 - b. Periode tanggal 01 sampai dengan 31 Juni 2018, saldo akhir senilai Rp103.469.091,81 (seratus tiga juta empat ratus enam puluh sembilan ribu sembilan puluh satu koma delapan satu rupiah);
 - c. Periode tanggal 01 sampai dengan 31 Juli 2018, saldo akhir senilai Rp107.322.742,14 (seratus tujuh juta tiga ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh dua koma satu empat rupiah);
 - d. Periode tanggal 01 sampai dengan 10 Agustus 2018, saldo akhir senilai Rp107.316.742,14 (seratus tujuh juta tiga ratus enam belas ribu tujuh ratus empat puluh dua koma satu empat rupiah);
3. Asli Rekening koran Bank Permata periode bulan Mei tahun 2018 sampai dengan bulan Juli tahun 2018, nomor rekening 701771710 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Periode tanggal 01 sampai dengan 31 Mei 2018, saldo akhir senilai Rp136.140.666,00 (seratus tiga puluh enam juta seratus empat puluh ribu enam ratus enam puluh enam rupiah);

Hal. 3 dari 45 hal. Putusan Nomor 2428 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Periode tanggal 01 sampai dengan 31 Juni 2018, saldo akhir senilai Rp136.190.616,00 (seratus tiga puluh enam juta seratus sembilan puluh ribu enam ratus enam belas rupiah);
- c. Periode tanggal 01 sampai dengan 31 Juli 2018, saldo akhir senilai Rp136.242.462,00 (seratus tiga puluh enam juta dua ratus empat puluh dua ribu empat ratus enam puluh dua rupiah);
4. Asli Rekening koran Maybank periode bulan Mei tahun 2018 sampai dengan 01 Agustus tahun 2018, nomor rekening 2059025913 dengan saldo akhir per tanggal 31 Juli 2018 senilai Rp14.151.088,00 (empat belas juta seratus lima puluh satu ribu delapan puluh delapan rupiah);
5. Asli Rekening koran Bank BCA periode bulan Mei tahun 2018 sampai dengan bulan Agustus tahun 2018, nomor rekening 8190008828 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Periode tanggal 01 sampai dengan 31 Mei 2018, saldo akhir senilai Rp38.249.612,41 (tiga puluh delapan juta dua ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus dua belas koma empat satu rupiah);
 - b. Periode tanggal 01 sampai dengan 30 Juni 2018, saldo akhir senilai Rp229.936.982,73 (dua ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh dua koma tujuh tiga rupiah);
 - c. Periode tanggal 01 sampai dengan 31 Juli 2018, saldo akhir senilai Rp457.001.646,23 (empat ratus lima puluh tujuh juta seribu enam ratus empat puluh enam koma dua tiga rupiah);
 - d. Periode tanggal 01 sampai dengan 07 Agustus 2018, saldo akhir senilai Rp81.185.863,23 (delapan puluh satu juta seratus delapan puluh lima ribu delapan ratus enam puluh tiga koma dua tiga rupiah);

Hal. 4 dari 45 hal. Putusan Nomor 2428 K/Pid.Sus/2019



6. Asli Rekening koran Bank Danamon periode bulan Mei tahun 2018 sampai dengan bulan Agustus tahun 2018 nomor account 003609482652, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Periode tanggal 01 sampai dengan 31 Mei 2018, saldo akhir senilai Rp210.899.896,26 (dua ratus sepuluh juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh enam koma dua enam rupiah);
 - b. Periode tanggal 01 sampai dengan 30 Juni 2018, saldo akhir senilai Rp210.929.011,44 (dua ratus sepuluh juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu sebelas koma empat empat rupiah);
 - c. Periode tanggal 01 sampai dengan 31 Juli 2018, saldo akhir senilai Rp210.959.303,31 (dua ratus sepuluh juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus tiga koma tiga satu rupiah);
 - d. Periode tanggal 01 Agustus 2018, saldo akhir senilai Rp210.953.303,31 (dua ratus sepuluh juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus tiga koma tiga satu rupiah);
7. Asli Rekening koran Bank CIMB Niaga periode bulan Juli tahun 2018 nomor rekening 800126274600, dengan saldo akhir senilai Rp3.024.710,33 (tiga juta dua puluh empat ribu tujuh ratus sepuluh koma tiga tiga rupiah);
8. Asli Rekening koran Bank Mayapada periode bulan Mei tahun 2018 sampai dengan bulan Juli tahun 2018, nomor rekening 708-30-00337-7, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Periode tanggal 01 sampai dengan 31 Mei 2018, saldo akhir senilai Rp203.023.263,37 (dua ratus tiga juta dua puluh tiga ribu dua ratus enam puluh tiga koma tiga tujuh rupiah);
 - b. Periode tanggal 01 sampai dengan 30 Juni 2018, saldo akhir senilai Rp603.007.169,07 (enam ratus tiga juta tujuh ribu seratus enam puluh sembilan koma nol tujuh rupiah);

Hal. 5 dari 45 hal. Putusan Nomor 2428 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Periode tanggal 01 sampai dengan 31 Juli 2018, saldo akhir senilai Rp53.205.601,06 (lima puluh tiga juta dua ratus lima ribu enam ratus satu koma nol enam rupiah);
9. Asli 1 (satu) lembar Surat Keputusan Direksi PT. BPR Universal Sentosa Nomor: 03/HRD/SK.DIR/BPR-US/III/2014, tanggal 11 Maret 2014 perihal Promosi Jabatan Atas nama DEBORA ANGGRAENI P. sebagai Kepala Operasional PT. BPR Universal Sentosa;
10. Asli 1 (satu) lembar Slip Gaji Karyawan Atas nama DEBORA ANGGRAENI periode bulan Mei tahun 2018;
11. Asli 1 (satu) lembar Slip Gaji Karyawan Atas nama DEBORA ANGGRAENI periode bulan Juni tahun 2018;
12. Asli 1 (satu) lembar Slip Gaji Karyawan Atas nama DEBORA ANGGRAENI periode bulan Juli tahun 2018;
13. Asli 2 (dua) lembar laporan hasil audit dari internal audit PT. BPR Universal Sentosa Jambi atas fraud Sdri. DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN tertanggal 17 September 2018 dengan total jumlah uang yang digelapkan senilai Rp6.139.068.988,00 (enam miliar seratus tiga puluh sembilan juta enam puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah) berikut satu berkas lampiran rekapitan hasil pemeriksaan internal audit PT. BPR Universal Sentosa Jambi;
14. 1 (satu) unit laptop Toshiba Satellite Pro L 830 Part Nomor PSK87L-00C002 Serial Nomor 3D091579C beserta 1 (satu) unit perangkat charger part Nomor PA3917E-1AC3;
15. Fotocopy yang dilegalisir 1 (satu) berkas Standar Operasional Prosedur (SOP) Kas Kecil PT. BPR Universal Sentosa Jambi Nomor: 04/SK.DIR/BPR-US/2012 tanggal 14 Maret 2012;
16. Fotocopy yang dilegalisir satu berkas Standar Operasional Prosedur (SOP) Khasanah PT. BPR Universal Sentosa Jambi, SK. Nomor: 002/SK.DIR/BPR-US/III/2013, tanggal 26 Maret 2013;

Hal. 6 dari 45 hal. Putusan Nomor 2428 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotocopy yang dilegalisir 1 (satu) berkas izin prinsip pendirian PT. BPR Universal Sentosa dari Bank Indonesia berdasarkan surat Bank Indonesia Nomor: 8/66/DPBPR/DABPR/Jb, tanggal 12 Juni 2006;

18. Fotocopy yang dilegalisir 1 (satu) berkas notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. BPR Universal Sentosa Jambi hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 tentang Penetapan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris Perseroan;

Dikembalikan kepada PT. BPR Universal Sentosa;

19. Asli Rekening koran Bank Mandiri KCP Jambi Dr. Sutomo (yang diduga fiktif) periode tanggal 01 Mei sampai dengan 31 Mei 2018, rekening nomor 110-00-1054870-6, dengan saldo akhir Rp39.939.804,65 (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus empat koma enam lima rupiah);

20. Asli Rekening koran Bank Panin Tbk. KCP Wiltop (yang diduga fiktif) periode bulan Mei tahun 2018 sampai dengan bulan Juli tahun 2018, nomor rekening 5825002828 dengan rincian sebagai berikut:

a. Periode tanggal 01 sampai dengan 31 Mei 2018, saldo akhir senilai Rp892.801.348,01 (delapan ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus satu ribu tiga ratus empat puluh delapan koma nol satu rupiah);

b. Periode tanggal 01 sampai dengan 31 Juni 2018, saldo akhir senilai Rp897.810.543,00 (delapan ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus sepuluh ribu lima ratus empat puluh tiga Rupiah);

21. Asli Rekening koran Bank Permata (yang diduga fiktif) periode bulan Mei tahun 2018 sampai dengan bulan Juli tahun 2018, nomor rekening 701771710 dengan rincian sebagai berikut:

a. Periode tanggal 01 sampai dengan 31 Mei 2018, saldo akhir senilai Rp1.287.317.053,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh belas ribu lima puluh tiga rupiah);

Hal. 7 dari 45 hal. Putusan Nomor 2428 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Periode tanggal 01 sampai dengan 31 Juni 2018, saldo akhir senilai Rp1.288.480.301,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu tiga ratus satu rupiah);
22. Asli Rekening koran Maybank (yang diduga fiktif) periode bulan Mei tahun 2018 sampai dengan bulan Juni tahun 2018, nomor rekening 2059025913 dengan rincian:
 - a. Periode tanggal 01 sampai dengan 31 Mei 2018, saldo akhir senilai Rp418.077.343,00 (empat ratus delapan belas juta tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah);
 - b. Periode tanggal 01 sampai dengan 31 Juni 2018, saldo akhir senilai Rp418.292.519,00 (empat ratus delapan belas juta dua ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus sembilan belas rupiah);
23. Asli Rekening koran Bank BCA (yang diduga fiktif) periode bulan Mei tahun 2018 sampai dengan bulan Juli tahun 2018, nomor rekening 8190008828 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Periode tanggal 01 sampai dengan 31 Mei 2018, saldo akhir senilai Rp334.889.612,41 (tiga ratus tiga puluh empat juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus dua belas koma empat satu rupiah);
 - b. Periode tanggal 01 sampai dengan 30 Juni 2018, saldo akhir senilai Rp626.576.982,73 (enam ratus dua puluh enam juta lima ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh dua koma tujuh tiga rupiah);
24. Asli Rekening koran Bank Danamon (yang diduga fiktif) periode bulan Mei tahun 2018 sampai dengan bulan Juni tahun 2018, nomor rekening 003609482652 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Periode tanggal 01 sampai dengan 31 Mei 2018, saldo akhir senilai Rp962.475.287,54 (sembilan ratus enam puluh dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus delapan puluh tujuh koma lima empat rupiah);

Hal. 8 dari 45 hal. Putusan Nomor 2428 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Periode tanggal 01 sampai dengan 31 Juni 2018, saldo akhir senilai Rp963.110.507,74 (sembilan ratus enam puluh tiga juta seratus sepuluh ribu lima ratus tujuh koma tujuh empat rupiah);
25. Asli Rekening koran Bank CIMB Niaga (yang diduga fiktif) periode bulan Mei tahun 2018 sampai dengan bulan Juni tahun 2018, nomor rekening 800126274600 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Periode tanggal 01 sampai dengan 31 Mei 2018, saldo akhir senilai Rp548.354.410,47 (lima ratus empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh empat ribu empat ratus sepuluh koma empat tujuh rupiah);
 - b. Periode tanggal 01 sampai dengan 31 Juni 2018, saldo akhir senilai Rp548.528.735,72 (lima ratus empat puluh delapan juta lima ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh lima koma tujuh dua rupiah);
26. Asli Rekening koran Bank Mayapada (diduga fiktif) periode bulan Mei tahun 2018 sampai dengan bulan Juni tahun 2018, nomor rekening 708-30-00337-7, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Periode tanggal 01 sampai dengan 31 Mei 2018, saldo akhir senilai Rp1.497.964.313,68 (satu miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tiga ratus tiga belas koma enam delapan rupiah);
 - b. Periode tanggal 01 sampai dengan 26 Juni 2018, saldo akhir senilai Rp1.999.129.429,08 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus dua puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh sembilan koma nol delapan rupiah);
 - c. Periode tanggal 01 sampai dengan 30 Juni 2018, saldo akhir senilai Rp603.007.169,07 (enam ratus tiga juta tujuh ribu seratus enam puluh sembilan koma nol tujuh rupiah);
27. Slip setoran tunai Bank Mayapada (diduga palsu/fiktif) sebagai berikut:

Hal. 9 dari 45 hal. Putusan Nomor 2428 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanggal 08 Mei 2018 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - b. Tanggal 31 Mei 2018 senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - c. Tanggal 04 Juni 2018 senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - d. Tanggal 20 Juni 2018 senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - e. Tanggal 21 Juni 2018 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - f. Tanggal 26 Juni 2018 senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - g. Tanggal 09 Juli 2018 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
 - h. Tanggal 24 Juli 2018 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
28. Slip setoran tunai Bank Mandiri tanggal 09 Juli 2018 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diduga palsu/fiktif;
 29. Slip setoran tunai Bank Permata tanggal 17 Mei 2018 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diduga palsu/fiktif;
 30. Slip setoran tunai Bank Danamon tanggal 30 Mei 2018 senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) diduga palsu/fiktif;
 31. Slip setoran tunai Bank BCA tanggal 26 Juni 2018 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diduga palsu/fiktif;
 32. Fotocopy yang dilegalisir RUPS-LB (Rapat Umum Pemegang Saham-Luar Biasa) hari Senin tanggal 24 Juli 2017;
 33. Fotocopy yang dilegalisir Salinan Akta Notaris Yel Zumardi, S.H. tentang pernyataan keputusan rapat PT. BPR Universal Sentosa Nomor 6, tanggal 02 Juni 2008;

Hal. 10 dari 45 hal. Putusan Nomor 2428 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34. Fotocopy yang dilegalisir Salinan Akta Notaris Yel Zumardi, S.H. tentang pernyataan keputusan rapat PT. BPR Universal Sentosa Nomor 8, tanggal 04 Juli 2011;
 35. Fotocopy yang dilegalisir Salinan Akta Notaris Yel Zumardi, S.H. tentang pernyataan keputusan rapat PT. BPR Universal Sentosa Nomor 58, tanggal 24 November 2014;
 36. Fotocopy yang dilegalisir Salinan Akta Notaris Yel Zumardi, S.H. tentang pernyataan keputusan rapat PT. BPR Universal Sentosa Nomor 2, tanggal 04 April 2011;
 37. Fotocopy yang dilegalisir Salinan Akta Notaris Yel Zumardi, S.H. tentang pernyataan keputusan rapat PT. BPR Universal Sentosa Nomor 38, tanggal 30 Januari 2018;
 38. Fotocopy yang dilegalisir Job Description Kepala Operasional Atas nama DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN, tanggal 14 Maret 2014;
 39. Fotocopy yang dilegalisir struktur organisasi PT. BPR Universal Sentosa posisi tanggal 07 Agustus 2018;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
40. Asli Surat Perjanjian Hutang Piutang antara Endang Tribuwana dengan DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN tertanggal 15 Januari 2016 dengan pinjaman senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) berikut agunannya berupa asli 1 (satu) buku Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merek Suzuki FU150 dengan Nomor Polisi : BH 5901 MS, seri F Nomor : H-6463348 F, pemilik Atas nama Muhamat Yunus;
 41. Asli Surat Perjanjian Hutang Piutang antara Endang Tribuwana dengan DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN tertanggal 26 Januari 2016 dengan pinjaman senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) berikut agunannya berupa asli 1 (satu) buku Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merek



Yamaha Xeon dengan Nomor Polisi : BH 5532 BS, seri Nomor : H-03142833 F, pemilik Atas nama Leo Batu Bara;

42. Asli Surat Perjanjian Hutang Piutang antara Endang Tribuwana dengan DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN tertanggal 26 Januari 2016 dengan pinjaman senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) berikut agunannya berupa asli 1 (satu) buku Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merek Kawasaki dengan Nomor Polisi : BH 4137 NT, seri Nomor : I-05086501 F, pemilik Atas nama Ali Zainal Abidin;
43. Asli Surat Perjanjian Hutang Piutang antara Endang Tribuwana dengan DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN tertanggal 17 Februari 2016 dengan pinjaman senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) berikut agunannya berupa asli 1 (satu) buku Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merek Yamaha Mio dengan Nomor Polisi : BH 5128 NY, seri Nomor : I-08589042 F, pemilik Atas nama Muhamat Yunus;
44. Asli Surat Perjanjian Hutang Piutang antara Endang Tribuwana dengan DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN tertanggal 18 Februari 2016 dengan pinjaman senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) berikut agunannya berupa asli 1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 1846 penerbitan tanggal 10-02-2006 pemilik Atas nama Yusnimmar;
45. Fotocopy Surat Perjanjian Hutang Piutang antara DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN dengan Rusma D. Tanjung tertanggal 18 Februari 2016 dengan pinjaman senilai Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), serta fotocopy surat pernyataan antara Rusma D. Tanjung dengan DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN tertanggal 18 Februari 2017 yang isinya telah menerima titipan uang sejumlah Rp455.000.000,00 (empat ratus lima puluh lima juta rupiah) berikut agunannya berupa asli 1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik

Hal. 12 dari 45 hal. Putusan Nomor 2428 K/Pid.Sus/2019



(SHM) Nomor 6741 penerbitan tanggal 09-03-2012 pemilik Atas nama Rusma D. Tanjung;

46. Asli Surat Perjanjian Hutang Piutang antara Endang Tribuwana dengan DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN tertanggal 23 Februari 2016 dengan pinjaman senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) berikut agunannya berupa asli 1 (satu) buku Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merek Suzuki Smash dengan Nomor Polisi : BH 2730 GD, seri E Nomor : 7008732 F, pemilik Atas nama Sriyono;
47. Asli Surat Perjanjian Hutang Piutang antara Endang Tribuwana dengan DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN tertanggal 06 Maret 2016 dengan pinjaman senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) berikut agunannya berupa asli 1 (satu) buku Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merek Honda dengan Nomor Polisi : BH 4571 EO, seri D Nomor : 8937561 F, pemilik Atas nama Rojali;
48. Asli Surat Perjanjian Hutang Piutang antara Endang Tribuwana dengan DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN tertanggal 10 Maret 2016 dengan pinjaman senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
49. Asli Surat Perjanjian Hutang Piutang antara Endang Tribuwana dengan DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN tertanggal 20 Maret 2016 dengan pinjaman senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) berikut agunannya berupa asli 1 (satu) buku Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil merek Hyundai Atoz dengan Nomor Polisi : BH 1184 MD, seri Nomor : K-06083171 F, pemilik Atas nama Patimah;
50. Asli Surat Perjanjian Hutang Piutang antara Endang Tribuwana dengan DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN tertanggal 23 Maret 2016 dengan pinjaman senilai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Hal. 13 dari 45 hal. Putusan Nomor 2428 K/Pid.Sus/2019



51. Asli Surat Perjanjian Hutang Piutang antara Endang Tribuwana dengan DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN tertanggal 10 Mei 2016 dengan pinjaman senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
52. Asli Surat Perjanjian Hutang Piutang antara Endang Tribuwana dengan DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN tertanggal 11 Mei 2016 dengan pinjaman senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
53. Asli Surat Perjanjian Hutang Piutang antara Endang Tribuwana dengan DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN tertanggal 1 Juni 2016 dengan pinjaman senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
54. Asli Surat Perjanjian Hutang Piutang antara Endang Tribuwana dengan DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN tertanggal 12 Juni 2016 dengan pinjaman senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
55. Asli Surat Perjanjian Hutang Piutang antara Endang Tribuwana dengan DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN tertanggal 2 Juli 2016 dengan pinjaman senilai Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
56. Asli Surat Perjanjian Hutang Piutang antara Endang Tribuwana dengan DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN tertanggal 28 Juli 2016 dengan pinjaman senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
57. Asli Surat Perjanjian Hutang Piutang antara Endang Tribuwana dengan DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN tertanggal 18 Agustus 2016 dengan pinjaman senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
58. Fotocopy Surat Pernyataan Hutang Piutang antara H. Tanjung dengan DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN tertanggal 16 September 2016 dengan pinjaman senilai Rp132.000.000,00 (seratus tiga puluh dua juta rupiah);
59. Fotocopy Surat Perjanjian Hutang Piutang antara Helda dengan Debora Anggraeni tertanggal 18 November 2016 dengan pinjaman senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) berikut agunannya

Hal. 14 dari 45 hal. Putusan Nomor 2428 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa asli 1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01399 penerbitan tanggal 01 April 2016 pemilik Atas nama Darsudi;

Diserahkan kepada PT. BPR Universal Sentosa Jambi;

60. Asli 1 (satu) lembar slip bukti pengiriman uang (setor tunai) Bank BRI dari penyeter Atas nama Ahmad kepada penerima Atas nama DAPOT LIMBONG Nomor Rekening : 2015-01-007040-50-9 tanggal 10-07-2017 senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Terlampir dalam berkas perkara;

5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 696/Pid.Sus/2018/PN.Jmb tanggal 16 Januari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Debora Anggraeni Panggabean Anak dari Alm. PM. Panggabean telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Debora Anggraeni Panggabean Anak dari Alm. PM. Panggabean berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 1. Asli Rekening koran Bank Mandiri KCP Jambi DR. Sutomo periode bulan Mei tahun 2018 sampai dengan bulan Agustus tahun 2018, nomor rekening 110-00-1054870-6 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Periode tanggal 01 sampai dengan 31 Mei 2018, saldo akhir senilai Rp9.971.054,79 (sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu lima puluh empat koma tujuh sembilan rupiah);

Hal. 15 dari 45 hal. Putusan Nomor 2428 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Periode tanggal 01 sampai dengan 31 Juni 2018, saldo akhir senilai Rp9.970.986,30 (sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus delapan puluh enam koma tiga nol rupiah);
 - c. Periode tanggal 01 sampai dengan 31 Juli 2018, saldo akhir senilai Rp9.971.054,79 (sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu lima puluh empat koma tujuh sembilan rupiah);
 - d. Periode tanggal 01 sampai dengan 20 Agustus 2018, saldo akhir senilai Rp12.260.416,00 (dua belas juta dua ratus enam puluh ribu empat ratus enam belas rupiah);
2. Asli Rekening koran Bank Panin Tbk. KCP Wiltop periode bulan Mei tahun 2018 sampai dengan bulan Agustus tahun 2018, nomor rekening 5825002828 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Periode tanggal 01 sampai dengan 31 Mei 2018, saldo akhir senilai Rp101.628.037,89 (seratus satu juta enam ratus dua puluh delapan ribu tiga puluh tujuh koma delapan sembilan);
 - b. Periode tanggal 01 sampai dengan 31 Juni 2018, saldo akhir senilai Rp103.469.091,81 (seratus tiga juta empat ratus enam puluh sembilan ribu sembilan puluh satu koma delapan satu rupiah);
 - c. Periode tanggal 01 sampai dengan 31 Juli 2018, saldo akhir senilai Rp107.322.742,14 (seratus tujuh juta tiga ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh dua koma satu empat rupiah);
 - d. Periode tanggal 01 sampai dengan 10 Agustus 2018, saldo akhir senilai Rp107.316.742,14 (seratus tujuh juta tiga ratus enam belas ribu tujuh ratus empat puluh dua koma satu empat rupiah);
3. Asli Rekening koran Bank Permata periode bulan Mei tahun 2018 sampai dengan bulan Juli tahun 2018, nomor rekening 701771710 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Periode tanggal 01 sampai dengan 31 Mei 2018, saldo akhir senilai Rp136.140.666,00 (seratus tiga puluh enam juta seratus empat puluh ribu enam ratus enam puluh enam rupiah);

Hal. 16 dari 45 hal. Putusan Nomor 2428 K/Pid.Sus/2019



- b. Periode tanggal 01 sampai dengan 31 Juni 2018, saldo akhir senilai Rp136.190.616,00 (seratus tiga puluh enam juta seratus sembilan puluh ribu enam ratus enam belas rupiah);
- c. Periode tanggal 01 sampai dengan 31 Juli 2018, saldo akhir senilai Rp136.242.462,00 (seratus tiga puluh enam juta dua ratus empat puluh dua ribu empat ratus enam puluh dua rupiah);
4. Asli Rekening koran Maybank periode bulan Mei tahun 2018 sampai dengan 01 Agustus tahun 2018, nomor rekening 2059025913 dengan saldo akhir per tanggal 31 Juli 2018 senilai Rp14.151.088,00 (empat belas juta seratus lima puluh satu ribu delapan puluh delapan rupiah);
5. Asli Rekening koran Bank BCA periode bulan Mei tahun 2018 sampai dengan bulan Agustus tahun 2018, nomor rekening 8190008828 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Periode tanggal 01 sampai dengan 31 Mei 2018, saldo akhir senilai Rp38.249.612,41 (tiga puluh delapan juta dua ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus dua belas koma empat satu rupiah);
 - b. Periode tanggal 01 sampai dengan 30 Juni 2018, saldo akhir senilai Rp229.936.982,73 (dua ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh dua koma tujuh tiga rupiah);
 - c. Periode tanggal 01 sampai dengan 31 Juli 2018, saldo akhir senilai Rp457.001.646,23 (empat ratus lima puluh tujuh juta seribu enam ratus empat puluh enam koma dua tiga rupiah);
 - d. Periode tanggal 01 sampai dengan 07 Agustus 2018, saldo akhir senilai Rp81.185.863,23 (delapan puluh satu juta seratus delapan puluh lima ribu delapan ratus enam puluh tiga koma dua tiga rupiah);

Hal. 17 dari 45 hal. Putusan Nomor 2428 K/Pid.Sus/2019



6. Asli Rekening koran Bank Danamon periode bulan Mei tahun 2018 sampai dengan bulan Agustus tahun 2018 nomor account 003609482652, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Periode tanggal 01 sampai dengan 31 Mei 2018, saldo akhir senilai Rp210.899.896,26 (dua ratus sepuluh juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh enam koma dua enam rupiah);
 - b. Periode tanggal 01 sampai dengan 30 Juni 2018, saldo akhir senilai Rp210.929.011,44 (dua ratus sepuluh juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu sebelas koma empat empat rupiah);
 - c. Periode tanggal 01 sampai dengan 31 Juli 2018, saldo akhir senilai Rp210.959.303,31 (dua ratus sepuluh juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus tiga koma tiga satu rupiah);
 - d. Periode tanggal 01 Agustus 2018, saldo akhir senilai Rp210.953.303,31 (dua ratus sepuluh juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus tiga koma tiga satu rupiah);
7. Asli Rekening koran Bank CIMB Niaga periode bulan Juli tahun 2018 nomor rekening 800126274600, dengan saldo akhir senilai Rp3.024.710,33 (tiga juta dua puluh empat ribu tujuh ratus sepuluh koma tiga tiga rupiah);
8. Asli Rekening koran Bank Mayapada periode bulan Mei tahun 2018 sampai dengan bulan Juli tahun 2018, nomor rekening 708-30-00337-7, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Periode tanggal 01 sampai dengan 31 Mei 2018, saldo akhir senilai Rp203.023.263,37 (dua ratus tiga juta dua puluh tiga ribu dua ratus enam puluh tiga koma tiga tujuh rupiah);
 - b. Periode tanggal 01 sampai dengan 30 Juni 2018, saldo akhir senilai Rp603.007.169,07 (enam ratus tiga juta tujuh ribu seratus enam puluh sembilan koma nol tujuh rupiah);

Hal. 18 dari 45 hal. Putusan Nomor 2428 K/Pid.Sus/2019



- c. Periode tanggal 01 sampai dengan 31 Juli 2018, saldo akhir senilai Rp53.205.601,06 (lima puluh tiga juta dua ratus lima ribu enam ratus satu koma nol enam rupiah);
9. Asli 1 (satu) lembar Surat Keputusan Direksi PT. BPR Universal Sentosa Nomor: 03/HRD/SK.DIR/BPR-US/III/2014, tanggal 11 Maret 2014 perihal Promosi Jabatan Atas nama DEBORA ANGGRAENI P. sebagai Kepala Operasional PT. BPR Universal Sentosa;
10. Asli 1 (satu) lembar Slip Gaji Karyawan Atas nama DEBORA ANGGRAENI periode bulan Mei tahun 2018;
11. Asli 1 (satu) lembar Slip Gaji Karyawan Atas nama DEBORA ANGGRAENI periode bulan Juni tahun 2018;
12. Asli 1 (satu) lembar Slip Gaji Karyawan Atas nama DEBORA ANGGRAENI periode bulan Juli tahun 2018;
13. Asli 2 (dua) lembar laporan hasil audit dari internal audit PT. BPR Universal Sentosa Jambi atas fraud Sdri. DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN tertanggal 17 September 2018 dengan total jumlah uang yang digelapkan senilai Rp6.139.068.988,00 (enam miliar seratus tiga puluh sembilan juta enam puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah) berikut satu berkas lampiran rekapitan hasil pemeriksaan internal audit PT. BPR Universal Sentosa Jambi;
14. 1 (satu) unit laptop Toshiba Satellite Pro L 830 Part Nomor PSK87L-00C002 Serial Nomor 3D091579C beserta 1 (satu) unit perangkat charger part Nomor PA3917E-1AC3;
15. Fotocopy yang dilegalisir 1 (satu) berkas Standar Operasional Prosedur (SOP) Kas Kecil PT. BPR Universal Sentosa Jambi Nomor: 04/SK.DIR/BPR-US/2012 tanggal 14 Maret 2012;
16. Fotocopy yang dilegalisir satu berkas Standar Operasional Prosedur (SOP) Khasanah PT. BPR Universal Sentosa Jambi, SK. Nomor: 002/SK.DIR/BPR-US/III/2013, tanggal 26 Maret 2013;

Hal. 19 dari 45 hal. Putusan Nomor 2428 K/Pid.Sus/2019



17. Fotocopy yang dilegalisir 1 (satu) berkas izin prinsip pendirian PT. BPR Universal Sentosa dari Bank Indonesia berdasarkan surat Bank Indonesia Nomor: 8/66/DPBPR/DABPR/Jb, tanggal 12 Juni 2006;
18. Fotocopy yang dilegalisir 1 (satu) berkas notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. BPR Universal Sentosa Jambi hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 tentang Penetapan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris Perseroan;
19. Asli Rekening koran Bank Mandiri KCP Jambi Dr. Sutomo (yang diduga fiktif) periode tanggal 01 Mei sampai dengan 31 Mei 2018, rekening nomor 110-00-1054870-6, dengan saldo akhir Rp39.939.804,65 (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus empat koma enam lima rupiah);
20. Asli Rekening koran Bank Panin Tbk. KCP Wiltop (yang diduga fiktif) periode bulan Mei tahun 2018 sampai dengan bulan Juli tahun 2018, nomor rekening 5825002828 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Periode tanggal 01 sampai dengan 31 Mei 2018, saldo akhir senilai Rp892.801.348,01 (delapan ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus satu ribu tiga ratus empat puluh delapan koma nol satu rupiah);
 - b. Periode tanggal 01 sampai dengan 31 Juni 2018, saldo akhir senilai Rp897.810.543,00 (delapan ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus sepuluh ribu lima ratus empat puluh tiga Rupiah);
21. Asli Rekening koran Bank Permata (yang diduga fiktif) periode bulan Mei tahun 2018 sampai dengan bulan Juli tahun 2018, nomor rekening 701771710 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Periode tanggal 01 sampai dengan 31 Mei 2018, saldo akhir senilai Rp1.287.317.053,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh belas ribu lima puluh tiga rupiah);

Hal. 20 dari 45 hal. Putusan Nomor 2428 K/Pid.Sus/2019



- b. Periode tanggal 01 sampai dengan 31 Juni 2018, saldo akhir senilai Rp1.288.480.301,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu tiga ratus satu rupiah);
22. Asli Rekening koran Maybank (yang diduga fiktif) periode bulan Mei tahun 2018 sampai dengan bulan Juni tahun 2018, nomor rekening 2059025913 dengan rincian:
- a. Periode tanggal 01 sampai dengan 31 Mei 2018, saldo akhir senilai Rp418.077.343,00 (empat ratus delapan belas juta tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah);
- b. Periode tanggal 01 sampai dengan 31 Juni 2018, saldo akhir senilai Rp418.292.519,00 (empat ratus delapan belas juta dua ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus sembilan belas rupiah);
23. Asli Rekening koran Bank BCA (yang diduga fiktif) periode bulan Mei tahun 2018 sampai dengan bulan Juli tahun 2018, nomor rekening 8190008828 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Periode tanggal 01 sampai dengan 31 Mei 2018, saldo akhir senilai Rp334.889.612,41 (tiga ratus tiga puluh empat juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus dua belas koma empat satu rupiah);
- b. Periode tanggal 01 sampai dengan 30 Juni 2018, saldo akhir senilai Rp626.576.982,73 (enam ratus dua puluh enam juta lima ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh dua koma tujuh tiga rupiah);
24. Asli Rekening koran Bank Danamon (yang diduga fiktif) periode bulan Mei tahun 2018 sampai dengan bulan Juni tahun 2018, nomor rekening 003609482652 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Periode tanggal 01 sampai dengan 31 Mei 2018, saldo akhir senilai Rp962.475.287,54 (sembilan ratus enam puluh dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus delapan puluh tujuh koma lima empat rupiah);

Hal. 21 dari 45 hal. Putusan Nomor 2428 K/Pid.Sus/2019



- b. Periode tanggal 01 sampai dengan 31 Juni 2018, saldo akhir senilai Rp963.110.507,74 (sembilan ratus enam puluh tiga juta seratus sepuluh ribu lima ratus tujuh koma tujuh empat rupiah);
25. Asli Rekening koran Bank CIMB Niaga (yang diduga fiktif) periode bulan Mei tahun 2018 sampai dengan bulan Juni tahun 2018, nomor rekening 800126274600 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Periode tanggal 01 sampai dengan 31 Mei 2018, saldo akhir senilai Rp548.354.410,47 (lima ratus empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh empat ribu empat ratus sepuluh koma empat tujuh rupiah);
- b. Periode tanggal 01 sampai dengan 31 Juni 2018, saldo akhir senilai Rp548.528.735,72 (lima ratus empat puluh delapan juta lima ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh lima koma tujuh dua rupiah);
26. Asli Rekening koran Bank Mayapada (diduga fiktif) periode bulan Mei tahun 2018 sampai dengan bulan Juni tahun 2018, nomor rekening 708-30-00337-7, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Periode tanggal 01 sampai dengan 31 Mei 2018, saldo akhir senilai Rp1.497.964.313,68 (satu miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tiga ratus tiga belas koma enam delapan rupiah);
- b. Periode tanggal 01 sampai dengan 26 Juni 2018, saldo akhir senilai Rp1.999.129.429,08 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus dua puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh sembilan koma nol delapan rupiah);
- c. Periode tanggal 01 sampai dengan 30 Juni 2018, saldo akhir senilai Rp603.007.169,07 (enam ratus tiga juta tujuh ribu seratus enam puluh sembilan koma nol tujuh rupiah);
27. Slip setoran tunai Bank Mayapada (diduga palsu/fiktif) sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanggal 08 Mei 2018 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - b. Tanggal 31 Mei 2018 senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - c. Tanggal 04 Juni 2018 senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - d. Tanggal 20 Juni 2018 senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - e. Tanggal 21 Juni 2018 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - f. Tanggal 26 Juni 2018 senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - g. Tanggal 09 Juli 2018 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
 - h. Tanggal 24 Juli 2018 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
28. Slip setoran tunai Bank Mandiri tanggal 09 Juli 2018 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diduga palsu/fiktif;
 29. Slip setoran tunai Bank Permata tanggal 17 Mei 2018 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diduga palsu/fiktif;
 30. Slip setoran tunai Bank Danamon tanggal 30 Mei 2018 senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) diduga palsu/fiktif;
 31. Slip setoran tunai Bank BCA tanggal 26 Juni 2018 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diduga palsu/fiktif;
 32. Fotocopy yang dilegalisir RUPS-LB (Rapat Umum Pemegang Saham-Luar Biasa) hari Senin tanggal 24 Juli 2017;
 33. Fotocopy yang dilegalisir Salinan Akta Notaris Yel Zumardi, S.H. tentang pernyataan keputusan rapat PT. BPR Universal Sentosa Nomor 6, tanggal 02 Juni 2008;

Hal. 23 dari 45 hal. Putusan Nomor 2428 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34. Fotocopy yang dilegalisir Salinan Akta Notaris Yel Zumardi, S.H. tentang pernyataan keputusan rapat PT. BPR Universal Sentosa Nomor 8, tanggal 04 Juli 2011;
 35. Fotocopy yang dilegalisir Salinan Akta Notaris Yel Zumardi, S.H. tentang pernyataan keputusan rapat PT. BPR Universal Sentosa Nomor 58, tanggal 24 November 2014;
 36. Fotocopy yang dilegalisir Salinan Akta Notaris Yel Zumardi, S.H. tentang pernyataan keputusan rapat PT. BPR Universal Sentosa Nomor 2, tanggal 04 April 2011;
 37. Fotocopy yang dilegalisir Salinan Akta Notaris Yel Zumardi, S.H. tentang pernyataan keputusan rapat PT. BPR Universal Sentosa Nomor 38, tanggal 30 Januari 2018;
 38. Fotocopy yang dilegalisir Job Description Kepala Operasional Atas nama DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN, tanggal 14 Maret 2014;
 39. Fotocopy yang dilegalisir struktur organisasi PT. BPR Universal Sentosa posisi tanggal 07 Agustus 2018;
- Dikembalikan kepada PT. BPR Universal Sentosa;
40. Asli Surat Perjanjian Hutang Piutang antara Endang Tribuwana dengan DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN tertanggal 15 Januari 2016 dengan pinjaman senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) berikut agunannya berupa asli 1 (satu) buku Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merek Suzuki FU150 dengan Nomor Polisi : BH 5901 MS, seri F Nomor : H-6463348 F, pemilik Atas nama Muhamat Yunus;
 41. Asli Surat Perjanjian Hutang Piutang antara Endang Tribuwana dengan DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN tertanggal 26 Januari 2016 dengan pinjaman senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) berikut agunannya berupa asli 1 (satu) buku Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merek

Hal. 24 dari 45 hal. Putusan Nomor 2428 K/Pid.Sus/2019



Yamaha Xeon dengan Nomor Polisi : BH 5532 BS, seri Nomor : H-03142833 F, pemilik Atas nama Leo Batu Bara;

42. Asli Surat Perjanjian Hutang Piutang antara Endang Tribuwana dengan DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN tertanggal 26 Januari 2016 dengan pinjaman senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) berikut agunannya berupa asli 1 (satu) buku Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merek Kawasaki dengan Nomor Polisi : BH 4137 NT, seri Nomor : I-05086501 F, pemilik Atas nama Ali Zainal Abidin;
43. Asli Surat Perjanjian Hutang Piutang antara Endang Tribuwana dengan DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN tertanggal 17 Februari 2016 dengan pinjaman senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) berikut agunannya berupa asli 1 (satu) buku Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merek Yamaha Mio dengan Nomor Polisi : BH 5128 NY, seri Nomor : I-08589042 F, pemilik Atas nama Muhamat Yunus;
44. Asli Surat Perjanjian Hutang Piutang antara Endang Tribuwana dengan DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN tertanggal 18 Februari 2016 dengan pinjaman senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) berikut agunannya berupa asli 1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 1846 penerbitan tanggal 10-02-2006 pemilik Atas nama Yusnimmar;
45. Fotocopy Surat Perjanjian Hutang Piutang antara DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN dengan Rusma D. Tanjung tertanggal 18 Februari 2016 dengan pinjaman senilai Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), serta fotocopy surat pernyataan antara Rusma D. Tanjung dengan DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN tertanggal 18 Februari 2017 yang isinya telah menerima titipan uang sejumlah Rp455.000.000,00 (empat ratus lima puluh lima juta rupiah) berikut agunannya berupa asli 1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik

Hal. 25 dari 45 hal. Putusan Nomor 2428 K/Pid.Sus/2019



(SHM) Nomor 6741 penerbitan tanggal 09-03-2012 pemilik Atas nama Rusma D. Tanjung;

46. Asli Surat Perjanjian Hutang Piutang antara Endang Tribuwana dengan DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN tertanggal 23 Februari 2016 dengan pinjaman senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) berikut agunannya berupa asli 1 (satu) buku Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merek Suzuki Smash dengan Nomor Polisi : BH 2730 GD, seri E Nomor : 7008732 F, pemilik Atas nama Sriyono;
47. Asli Surat Perjanjian Hutang Piutang antara Endang Tribuwana dengan DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN tertanggal 06 Maret 2016 dengan pinjaman senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) berikut agunannya berupa asli 1 (satu) buku Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merek Honda dengan Nomor Polisi : BH 4571 EO, seri D Nomor : 8937561 F, pemilik Atas nama Rojali;
48. Asli Surat Perjanjian Hutang Piutang antara Endang Tribuwana dengan DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN tertanggal 10 Maret 2016 dengan pinjaman senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
49. Asli Surat Perjanjian Hutang Piutang antara Endang Tribuwana dengan DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN tertanggal 20 Maret 2016 dengan pinjaman senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) berikut agunannya berupa asli 1 (satu) buku Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil merek Hyundai Atoz dengan Nomor Polisi : BH 1184 MD, seri Nomor : K-06083171 F, pemilik Atas nama Patimah;
50. Asli Surat Perjanjian Hutang Piutang antara Endang Tribuwana dengan DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN tertanggal 23 Maret 2016 dengan pinjaman senilai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Hal. 26 dari 45 hal. Putusan Nomor 2428 K/Pid.Sus/2019



51. Asli Surat Perjanjian Hutang Piutang antara Endang Tribuwana dengan DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN tertanggal 10 Mei 2016 dengan pinjaman senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
52. Asli Surat Perjanjian Hutang Piutang antara Endang Tribuwana dengan DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN tertanggal 11 Mei 2016 dengan pinjaman senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
53. Asli Surat Perjanjian Hutang Piutang antara Endang Tribuwana dengan DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN tertanggal 1 Juni 2016 dengan pinjaman senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
54. Asli Surat Perjanjian Hutang Piutang antara Endang Tribuwana dengan DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN tertanggal 12 Juni 2016 dengan pinjaman senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
55. Asli Surat Perjanjian Hutang Piutang antara Endang Tribuwana dengan DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN tertanggal 2 Juli 2016 dengan pinjaman senilai Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
56. Asli Surat Perjanjian Hutang Piutang antara Endang Tribuwana dengan DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN tertanggal 28 Juli 2016 dengan pinjaman senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
57. Asli Surat Perjanjian Hutang Piutang antara Endang Tribuwana dengan DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN tertanggal 18 Agustus 2016 dengan pinjaman senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
58. Fotocopy Surat Pernyataan Hutang Piutang antara H. Tanjung dengan DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN tertanggal 16 September 2016 dengan pinjaman senilai Rp132.000.000,00 (seratus tiga puluh dua juta rupiah);
59. Fotocopy Surat Perjanjian Hutang Piutang antara Helda dengan Debora Anggraeni tertanggal 18 November 2016 dengan pinjaman senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) berikut agunannya

Hal. 27 dari 45 hal. Putusan Nomor 2428 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa asli 1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01399 penerbitan tanggal 01 April 2016 pemilik Atas nama Darsudi;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

60. Asli 1 (satu) lembar slip bukti pengiriman uang (setor tunai) Bank BRI dari penyetor Atas nama Ahmad kepada penerima Atas nama DAPOT LIMBONG Nomor Rekening : 2015-01-007040-50-9 tanggal 10-07-2017 senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 15/PID.SUS/2019/ PT.JMB tanggal 21 Maret 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 696/Pid.Sus/2018/PN.Jmb tanggal 16 Januari 2019 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN Anak dari PM. PANGGABEAN telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;

Hal. 28 dari 45 hal. Putusan Nomor 2428 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Asli Rekening koran Bank Mandiri KCP Jambi DR. Sutomo periode bulan Mei tahun 2018 sampai dengan bulan Agustus tahun 2018, nomor rekening 110-00-1054870-6 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Periode tanggal 01 sampai dengan 31 Mei 2018, saldo akhir senilai Rp9.971.054,79 (sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu lima puluh empat koma tujuh sembilan rupiah);
 - b. Periode tanggal 01 sampai dengan 31 Juni 2018, saldo akhir senilai Rp9.970.986,30 (sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus delapan puluh enam koma tiga nol rupiah);
 - c. Periode tanggal 01 sampai dengan 31 Juli 2018, saldo akhir senilai Rp9.971.054,79 (sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu lima puluh empat koma tujuh sembilan rupiah);
 - d. Periode tanggal 01 sampai dengan 20 Agustus 2018, saldo akhir senilai Rp12.260.416,00 (dua belas juta dua ratus enam puluh ribu empat ratus enam belas rupiah);
 2. Asli Rekening koran Bank Panin Tbk. KCP Wiltop periode bulan Mei tahun 2018 sampai dengan bulan Agustus tahun 2018, nomor rekening 5825002828 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Periode tanggal 01 sampai dengan 31 Mei 2018, saldo akhir senilai Rp101.628.037,89 (seratus satu juta enam ratus dua puluh delapan ribu tiga puluh tujuh koma delapan sembilan);
 - b. Periode tanggal 01 sampai dengan 31 Juni 2018, saldo akhir senilai Rp103.469.091,81 (seratus tiga juta empat ratus enam puluh sembilan ribu sembilan puluh satu koma delapan satu rupiah);

Hal. 29 dari 45 hal. Putusan Nomor 2428 K/Pid.Sus/2019



- c. Periode tanggal 01 sampai dengan 31 Juli 2018, saldo akhir senilai Rp107.322.742,14 (seratus tujuh juta tiga ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh dua koma satu empat rupiah);
- d. Periode tanggal 01 sampai dengan 10 Agustus 2018, saldo akhir senilai Rp107.316.742,14 (seratus tujuh juta tiga ratus enam belas ribu tujuh ratus empat puluh dua koma satu empat rupiah);
3. Asli Rekening koran Bank Permata periode bulan Mei tahun 2018 sampai dengan bulan Juli tahun 2018, nomor rekening 701771710 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Periode tanggal 01 sampai dengan 31 Mei 2018, saldo akhir senilai Rp136.140.666,00 (seratus tiga puluh enam juta seratus empat puluh ribu enam ratus enam puluh enam rupiah);
 - b. Periode tanggal 01 sampai dengan 31 Juni 2018, saldo akhir senilai Rp136.190.616,00 (seratus tiga puluh enam juta seratus sembilan puluh ribu enam ratus enam belas rupiah);
 - c. Periode tanggal 01 sampai dengan 31 Juli 2018, saldo akhir senilai Rp136.242.462,00 (seratus tiga puluh enam juta dua ratus empat puluh dua ribu empat ratus enam puluh dua rupiah);
4. Asli Rekening koran Maybank periode bulan Mei tahun 2018 sampai dengan 01 Agustus tahun 2018, nomor rekening 2059025913 dengan saldo akhir per tanggal 31 Juli 2018 senilai Rp14.151.088,00 (empat belas juta seratus lima puluh satu ribu delapan puluh delapan rupiah);
5. Asli Rekening koran Bank BCA periode bulan Mei tahun 2018 sampai dengan bulan Agustus tahun 2018, nomor rekening 8190008828 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Periode tanggal 01 sampai dengan 31 Mei 2018, saldo akhir senilai Rp38.249.612,41 (tiga puluh delapan juta dua ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus dua belas koma empat satu rupiah);

Hal. 30 dari 45 hal. Putusan Nomor 2428 K/Pid.Sus/2019



- b. Periode tanggal 01 sampai dengan 30 Juni 2018, saldo akhir senilai Rp229.936.982,73 (dua ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh dua koma tujuh tiga rupiah);
 - c. Periode tanggal 01 sampai dengan 31 Juli 2018, saldo akhir senilai Rp457.001.646,23 (empat ratus lima puluh tujuh juta seribu enam ratus empat puluh enam koma dua tiga rupiah);
 - d. Periode tanggal 01 sampai dengan 07 Agustus 2018, saldo akhir senilai Rp81.185.863,23 (delapan puluh satu juta seratus delapan puluh lima ribu delapan ratus enam puluh tiga koma dua tiga rupiah);
6. Asli Rekening koran Bank Danamon periode bulan Mei tahun 2018 sampai dengan bulan Agustus tahun 2018 nomor account 003609482652, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Periode tanggal 01 sampai dengan 31 Mei 2018, saldo akhir senilai Rp210.899.896,26 (dua ratus sepuluh juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh enam koma dua enam rupiah);
 - b. Periode tanggal 01 sampai dengan 30 Juni 2018, saldo akhir senilai Rp210.929.011,44 (dua ratus sepuluh juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu sebelas koma empat empat rupiah);
 - c. Periode tanggal 01 sampai dengan 31 Juli 2018, saldo akhir senilai Rp210.959.303,31 (dua ratus sepuluh juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus tiga koma tiga satu rupiah);
 - d. Periode tanggal 01 Agustus 2018, saldo akhir senilai Rp210.953.303,31 (dua ratus sepuluh juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus tiga koma tiga satu rupiah);
7. Asli Rekening koran Bank CIMB Niaga periode bulan Juli tahun 2018 nomor rekening 800126274600, dengan saldo akhir senilai Rp3.024.710,33 (tiga juta dua puluh empat ribu tujuh ratus sepuluh koma tiga tiga rupiah);

Hal. 31 dari 45 hal. Putusan Nomor 2428 K/Pid.Sus/2019



8. Asli Rekening koran Bank Mayapada periode bulan Mei tahun 2018 sampai dengan bulan Juli tahun 2018, nomor rekening 708-30-00337-7, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Periode tanggal 01 sampai dengan 31 Mei 2018, saldo akhir senilai Rp203.023.263,37 (dua ratus tiga juta dua puluh tiga ribu dua ratus enam puluh tiga koma tiga tujuh rupiah);
 - b. Periode tanggal 01 sampai dengan 30 Juni 2018, saldo akhir senilai Rp603.007.169,07 (enam ratus tiga juta tujuh ribu seratus enam puluh sembilan koma nol tujuh rupiah);
 - c. Periode tanggal 01 sampai dengan 31 Juli 2018, saldo akhir senilai Rp53.205.601,06 (lima puluh tiga juta dua ratus lima ribu enam ratus satu koma nol enam rupiah);
9. Asli 1 (satu) lembar Surat Keputusan Direksi PT. BPR Universal Sentosa Nomor: 03/HRD/SK.DIR/BPR-US/III/2014, tanggal 11 Maret 2014 perihal Promosi Jabatan Atas nama DEBORA ANGGRAENI P. sebagai Kepala Operasional PT. BPR Universal Sentosa;
10. Asli 1 (satu) lembar Slip Gaji Karyawan Atas nama DEBORA ANGGRAENI periode bulan Mei tahun 2018;
11. Asli 1 (satu) lembar Slip Gaji Karyawan Atas nama DEBORA ANGGRAENI periode bulan Juni tahun 2018;
12. Asli 1 (satu) lembar Slip Gaji Karyawan Atas nama DEBORA ANGGRAENI periode bulan Juli tahun 2018;
13. Asli 2 (dua) lembar laporan hasil audit dari internal audit PT. BPR Universal Sentosa Jambi atas fraud Sdri. DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN tertanggal 17 September 2018 dengan total jumlah uang yang digelapkan senilai Rp6.139.068.988,00 (enam miliar seratus tiga puluh sembilan juta enam puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah) berikut satu berkas lampiran rekapan hasil pemeriksaan internal audit PT. BPR Universal Sentosa Jambi;

Hal. 32 dari 45 hal. Putusan Nomor 2428 K/Pid.Sus/2019



14. 1 (satu) unit laptop Toshiba Satellite Pro L 830 Part Nomor PSK87L-00C002 Serial Nomor 3D091579C beserta 1 (satu) unit perangkat charger part Nomor PA3917E-1AC3;
 15. Fotocopy yang dilegalisir 1 (satu) berkas Standar Operasional Prosedur (SOP) Kas Kecil PT. BPR Universal Sentosa Jambi Nomor: 04/SK.DIR/BPR-US/2012 tanggal 14 Maret 2012;
 16. Fotocopy yang dilegalisir satu berkas Standar Operasional Prosedur (SOP) Khasanah PT. BPR Universal Sentosa Jambi, SK. Nomor: 002/SK.DIR/BPR-US/III/2013, tanggal 26 Maret 2013;
 17. Fotocopy yang dilegalisir 1 (satu) berkas izin prinsip pendirian PT. BPR Universal Sentosa dari Bank Indonesia berdasarkan surat Bank Indonesia Nomor: 8/66/DPBPR/DABPR/Jb, tanggal 12 Juni 2006;
 18. Fotocopy yang dilegalisir 1 (satu) berkas notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. BPR Universal Sentosa Jambi hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 tentang Penetapan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris Perseroan;
- Dikembalikan kepada PT. BPR Universal Sentosa Jambi;
19. Asli Rekening koran Bank Mandiri KCP Jambi Dr. Sutomo (yang diduga fiktif) periode tanggal 01 Mei sampai dengan 31 Mei 2018, rekening nomor 110-00-1054870-6, dengan saldo akhir Rp39.939.804,65 (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus empat koma enam lima rupiah);
 20. Asli Rekening koran Bank Panin Tbk. KCP Wiltop (yang diduga fiktif) periode bulan Mei tahun 2018 sampai dengan bulan Juli tahun 2018, nomor rekening 5825002828 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Periode tanggal 01 sampai dengan 31 Mei 2018, saldo akhir senilai Rp892.801.348,01 (delapan ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus satu ribu tiga ratus empat puluh delapan koma nol satu rupiah);



- b. Periode tanggal 01 sampai dengan 31 Juni 2018, saldo akhir senilai Rp897.810.543,00 (delapan ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus sepuluh ribu lima ratus empat puluh tiga Rupiah);
21. Asli Rekening koran Bank Permata (yang diduga fiktif) periode bulan Mei tahun 2018 sampai dengan bulan Juli tahun 2018, nomor rekening 701771710 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Periode tanggal 01 sampai dengan 31 Mei 2018, saldo akhir senilai Rp1.287.317.053,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh belas ribu lima puluh tiga rupiah);
- b. Periode tanggal 01 sampai dengan 31 Juni 2018, saldo akhir senilai Rp1.288.480.301,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu tiga ratus satu rupiah);
22. Asli Rekening koran Maybank (yang diduga fiktif) periode bulan Mei tahun 2018 sampai dengan bulan Juni tahun 2018, nomor rekening 2059025913 dengan rincian:
- a. Periode tanggal 01 sampai dengan 31 Mei 2018, saldo akhir senilai Rp418.077.343,00 (empat ratus delapan belas juta tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah);
- b. Periode tanggal 01 sampai dengan 31 Juni 2018, saldo akhir senilai Rp418.292.519,00 (empat ratus delapan belas juta dua ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus sembilan belas rupiah);
23. Asli Rekening koran Bank BCA (yang diduga fiktif) periode bulan Mei tahun 2018 sampai dengan bulan Juli tahun 2018, nomor rekening 8190008828 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Periode tanggal 01 sampai dengan 31 Mei 2018, saldo akhir senilai Rp334.889.612,41 (tiga ratus tiga puluh empat juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus dua belas koma empat satu rupiah);



- b. Periode tanggal 01 sampai dengan 30 Juni 2018, saldo akhir senilai Rp626.576.982,73 (enam ratus dua puluh enam juta lima ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh dua koma tujuh tiga rupiah);
24. Asli Rekening koran Bank Danamon (yang diduga fiktif) periode bulan Mei tahun 2018 sampai dengan bulan Juni tahun 2018, nomor rekening 003609482652 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Periode tanggal 01 sampai dengan 31 Mei 2018, saldo akhir senilai Rp962.475.287,54 (sembilan ratus enam puluh dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus delapan puluh tujuh koma lima empat rupiah);
- b. Periode tanggal 01 sampai dengan 31 Juni 2018, saldo akhir senilai Rp963.110.507,74 (sembilan ratus enam puluh tiga juta seratus sepuluh ribu lima ratus tujuh koma tujuh empat rupiah);
25. Asli Rekening koran Bank CIMB Niaga (yang diduga fiktif) periode bulan Mei tahun 2018 sampai dengan bulan Juni tahun 2018, nomor rekening 800126274600 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Periode tanggal 01 sampai dengan 31 Mei 2018, saldo akhir senilai Rp548.354.410,47 (lima ratus empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh empat ribu empat ratus sepuluh koma empat tujuh rupiah);
- b. Periode tanggal 01 sampai dengan 31 Juni 2018, saldo akhir senilai Rp548.528.735,72 (lima ratus empat puluh delapan juta lima ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh lima koma tujuh dua rupiah);
26. Asli Rekening koran Bank Mayapada (diduga fiktif) periode bulan Mei tahun 2018 sampai dengan bulan Juni tahun 2018, nomor rekening 708-30-00337-7, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Periode tanggal 01 sampai dengan 31 Mei 2018, saldo akhir senilai Rp1.497.964.313,68 (satu miliar empat ratus sembilan

Hal. 35 dari 45 hal. Putusan Nomor 2428 K/Pid.Sus/2019



puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tiga ratus tiga belas koma enam delapan rupiah);

- b. Periode tanggal 01 sampai dengan 26 Juni 2018, saldo akhir senilai Rp1.999.129.429,08 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus dua puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh sembilan koma nol delapan rupiah);
- c. Periode tanggal 01 sampai dengan 30 Juni 2018, saldo akhir senilai Rp603.007.169,07 (enam ratus tiga juta tujuh ribu seratus enam puluh sembilan koma nol tujuh rupiah);

27. Slip setoran tunai Bank Mayapada (diduga palsu/fiktif) sebagai berikut:

- a. Tanggal 08 Mei 2018 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- b. Tanggal 31 Mei 2018 senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- c. Tanggal 04 Juni 2018 senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- d. Tanggal 20 Juni 2018 senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- e. Tanggal 21 Juni 2018 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- f. Tanggal 26 Juni 2018 senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- g. Tanggal 09 Juli 2018 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
- h. Tanggal 24 Juli 2018 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

28. Slip setoran tunai Bank Mandiri tanggal 09 Juli 2018 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diduga palsu/fiktif;

29. Slip setoran tunai Bank Permata tanggal 17 Mei 2018 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diduga palsu/fiktif;



30. Slip setoran tunai Bank Danamon tanggal 30 Mei 2018 senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) diduga palsu/fiktif;
 31. Slip setoran tunai Bank BCA tanggal 26 Juni 2018 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diduga palsu/fiktif;
 32. Fotocopy yang dilegalisir RUPS-LB (Rapat Umum Pemegang Saham-Luar Biasa) hari Senin tanggal 24 Juli 2017;
 33. Fotocopy yang dilegalisir Salinan Akta Notaris Yel Zumardi, S.H. tentang pernyataan keputusan rapat PT. BPR Universal Sentosa Nomor 6, tanggal 02 Juni 2008;
 34. Fotocopy yang dilegalisir Salinan Akta Notaris Yel Zumardi, S.H. tentang pernyataan keputusan rapat PT. BPR Universal Sentosa Nomor 8, tanggal 04 Juli 2011;
 35. Fotocopy yang dilegalisir Salinan Akta Notaris Yel Zumardi, S.H. tentang pernyataan keputusan rapat PT. BPR Universal Sentosa Nomor 58, tanggal 24 November 2014;
 36. Fotocopy yang dilegalisir Salinan Akta Notaris Yel Zumardi, S.H. tentang pernyataan keputusan rapat PT. BPR Universal Sentosa Nomor 2, tanggal 04 April 2011;
 37. Fotocopy yang dilegalisir Salinan Akta Notaris Yel Zumardi, S.H. tentang pernyataan keputusan rapat PT. BPR Universal Sentosa Nomor 38, tanggal 30 Januari 2018;
 38. Fotocopy yang dilegalisir Job Description Kepala Operasional Atas nama DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN, tanggal 14 Maret 2014;
 39. Fotocopy yang dilegalisir struktur organisasi PT. BPR Universal Sentosa posisi tanggal 07 Agustus 2018;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
40. Asli Surat Perjanjian Hutang Piutang antara Endang Tribuwana dengan DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN tertanggal 15 Januari 2016 dengan pinjaman senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) berikut agunannya berupa asli 1 (satu) buku Bukti

Hal. 37 dari 45 hal. Putusan Nomor 2428 K/Pid.Sus/2019



Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merek Suzuki FU150 dengan Nomor Polisi : BH 5901 MS, seri F Nomor : H-6463348 F, pemilik Atas nama Muhamat Yunus;

41. Asli Surat Perjanjian Hutang Piutang antara Endang Tribuwana dengan DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN tertanggal 26 Januari 2016 dengan pinjaman senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) berikut agunannya berupa asli 1 (satu) buku Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merek Yamaha Xeon dengan Nomor Polisi : BH 5532 BS, seri Nomor : H-03142833 F, pemilik Atas nama Leo Batu Bara;
42. Asli Surat Perjanjian Hutang Piutang antara Endang Tribuwana dengan DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN tertanggal 26 Januari 2016 dengan pinjaman senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) berikut agunannya berupa asli 1 (satu) buku Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merek Kawasaki dengan Nomor Polisi : BH 4137 NT, seri Nomor : I-05086501 F, pemilik Atas nama Ali Zainal Abidin;
43. Asli Surat Perjanjian Hutang Piutang antara Endang Tribuwana dengan DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN tertanggal 17 Februari 2016 dengan pinjaman senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) berikut agunannya berupa asli 1 (satu) buku Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merek Yamaha Mio dengan Nomor Polisi : BH 5128 NY, seri Nomor : I-08589042 F, pemilik Atas nama Muhamat Yunus;
44. Asli Surat Perjanjian Hutang Piutang antara Endang Tribuwana dengan DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN tertanggal 18 Februari 2016 dengan pinjaman senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) berikut agunannya berupa asli 1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 1846 penerbitan tanggal 10-02-2006 pemilik Atas nama Yusnimmar;

Hal. 38 dari 45 hal. Putusan Nomor 2428 K/Pid.Sus/2019



45. Fotocopy Surat Perjanjian Hutang Piutang antara DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN dengan Rusma D. Tanjung tertanggal 18 Februari 2016 dengan pinjaman senilai Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), serta fotocopy surat pernyataan antara Rusma D. Tanjung dengan DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN tertanggal 18 Februari 2017 yang isinya telah menerima titipan uang sejumlah Rp455.000.000,00 (empat ratus lima puluh lima juta rupiah) berikut agunannya berupa asli 1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 6741 penerbitan tanggal 09-03-2012 pemilik Atas nama Rusma D. Tanjung;
46. Asli Surat Perjanjian Hutang Piutang antara Endang Tribuwana dengan DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN tertanggal 23 Februari 2016 dengan pinjaman senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) berikut agunannya berupa asli 1 (satu) buku Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merek Suzuki Smash dengan Nomor Polisi : BH 2730 GD, seri E Nomor : 7008732 F, pemilik Atas nama Sriyono;
47. Asli Surat Perjanjian Hutang Piutang antara Endang Tribuwana dengan DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN tertanggal 06 Maret 2016 dengan pinjaman senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) berikut agunannya berupa asli 1 (satu) buku Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merek Honda dengan Nomor Polisi : BH 4571 EO, seri D Nomor : 8937561 F, pemilik Atas nama Rojali;
48. Asli Surat Perjanjian Hutang Piutang antara Endang Tribuwana dengan DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN tertanggal 10 Maret 2016 dengan pinjaman senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
49. Asli Surat Perjanjian Hutang Piutang antara Endang Tribuwana dengan DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN tertanggal 20 Maret 2016 dengan pinjaman senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta

Hal. 39 dari 45 hal. Putusan Nomor 2428 K/Pid.Sus/2019



rupiah) berikut agunannya berupa asli 1 (satu) buku Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil merek Hyundai Atoz dengan Nomor Polisi : BH 1184 MD, seri Nomor : K-06083171 F, pemilik Atas nama Patimah;

50. Asli Surat Perjanjian Hutang Piutang antara Endang Tribuwana dengan DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN tertanggal 23 Maret 2016 dengan pinjaman senilai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
51. Asli Surat Perjanjian Hutang Piutang antara Endang Tribuwana dengan DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN tertanggal 10 Mei 2016 dengan pinjaman senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
52. Asli Surat Perjanjian Hutang Piutang antara Endang Tribuwana dengan DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN tertanggal 11 Mei 2016 dengan pinjaman senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
53. Asli Surat Perjanjian Hutang Piutang antara Endang Tribuwana dengan DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN tertanggal 1 Juni 2016 dengan pinjaman senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
54. Asli Surat Perjanjian Hutang Piutang antara Endang Tribuwana dengan DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN tertanggal 12 Juni 2016 dengan pinjaman senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
55. Asli Surat Perjanjian Hutang Piutang antara Endang Tribuwana dengan DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN tertanggal 2 Juli 2016 dengan pinjaman senilai Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
56. Asli Surat Perjanjian Hutang Piutang antara Endang Tribuwana dengan DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN tertanggal 28 Juli 2016 dengan pinjaman senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
57. Asli Surat Perjanjian Hutang Piutang antara Endang Tribuwana dengan DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN tertanggal 18

Hal. 40 dari 45 hal. Putusan Nomor 2428 K/Pid.Sus/2019



Agustus 2016 dengan pinjaman senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

58. Fotocopy Surat Pernyataan Hutang Piutang antara H. Tanjung dengan DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN tertanggal 16 September 2016 dengan pinjaman senilai Rp132.000.000,00 (seratus tiga puluh dua juta rupiah);

59. Fotocopy Surat Perjanjian Hutang Piutang antara Helda dengan Debora Anggraeni tertanggal 18 November 2016 dengan pinjaman senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) berikut agunannya berupa asli 1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01399 penerbitan tanggal 01 April 2016 pemilik Atas nama Darsudi;

Diserahkan kepada PT. BPR Universal Sentosa Jambi;

60. Asli 1 (satu) lembar slip bukti pengiriman uang (setor tunai) Bank BRI dari penyeter Atas nama Ahmad kepada penerima Atas nama DAPOT LIMBONG Nomor Rekening : 2015-01-007040-50-9 tanggal 10-07-2017 senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 696/Akta Pid.Sus/2018/PN.Jmb yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Jambi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 April 2019, Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2019, mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 696/Akta Pid.Sus/2018/PN.Jmb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jambi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 April 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut;

Hal. 41 dari 45 hal. Putusan Nomor 2428 K/Pid.Sus/2019



Membaca Memori Kasasi tanggal 10 April 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 10 April 2019;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal April 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 24 April 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Maret 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 April 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 10 April 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi pada tanggal 28 Maret 2019 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 April 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 24 April 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, **Mahkamah Agung** berpendapat sebagai berikut:

Hal. 42 dari 45 hal. Putusan Nomor 2428 K/Pid.Sus/2019



- a. Bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum menuntut Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, denda Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan setelah membuktikan Dakwaan Kesatu Penuntut Umum berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
- b. Bahwa dalam putusan akhirnya *judex facti* Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Jambi) menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Perbankan", oleh karenanya Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun sesuai Dakwaan Kedua Penuntut Umum Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 64 KUHP, sedangkan *judex facti* Tingkat Banding (Pengadilan Tinggi Jambi) membatalkan putusan tersebut dan menyatakan yang terbukti adalah Dakwaan Kesatu Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 6 (enam) tahun, denda Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), subsidair 1 (satu) tahun kurungan;
- c. Bahwa setelah menerima, memeriksa dan membaca serta menelaah substansi berkas perkara yang ada relevansinya dengan pemeriksaan Permohonan Kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa, Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa Permohonan Kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan sebab *judex facti* Tingkat Banding (Pengadilan Tinggi Jambi) tidak salah menerapkan hukum. Pertimbangannya pun sudah tepat dan benar. Bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa adalah Kepala Operasional PT. BPR Universal Sentosa memegang kunci brankas dan pengecekan saldo akhir serta membuat laporan. Sejak Januari 2016 sampai dengan Agustus 2018 Terdakwa tidak menyetorkan dana kepada Bank-Bank yang ditunjuk oleh BPR sebagai Bank tempat menyimpan dana, karena menurut aturan BPR hanya berhak menyimpan uang maksimum Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan kelebihanannya harus disetor ke Bank-Bank yang

Hal. 43 dari 45 hal. Putusan Nomor 2428 K/Pid.Sus/2019



ditunjuk. Terdakwa dalam laporannya tidak melaporkan yang seharusnya dilaporkan sebab tidak menyetorkan semua uang tersebut dan dipakai untuk kepentingan pribadi Terdakwa sampai mencapai Rp6.139.068.988,00 (enam miliar seratus tiga puluh sembilan juta enam puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah). Dengan demikian, Majelis Hakim Agung berpendapat akhir bahwa Permohonan Kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa harus dinyatakan ditolak dan putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi Jambi) yang tetap berlaku, dan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa *conform* pada Putusan Pengadilan Tinggi Jambi yang dirasa sudah cukup adil sesuai dengan tingkat perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 64 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Terdakwa **DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN** Anak dari Alm. PM. PANGGABEAN dan Pemohon Kasasi II/ **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAMBI** tersebut;

Hal. 44 dari 45 hal. Putusan Nomor 2428 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 11 September 2019 oleh Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Dudu Duswara M., S.H., M.Hum. dan Hidayat Manao, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Nur Sari Baktiana, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Drs. H. Dudu Duswara M., S.H., M.Hum.

ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUHARTO, S.H., M.Hum
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 45 dari 45 hal. Putusan Nomor 2428 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 46 dari 45 hal. Putusan Nomor 2428 K/Pid.Sus/2019